



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK KEPERLUAN AUDIT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten /Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan KAP untuk Keperluan Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelola Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 12 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK KEPERLUAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, masing masing :

1. Kantor Akuntan Publik Jojo Sunaryo dan Rekan (jsr), beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 5, Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34 Jakarta Pusat 10110, melakukan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 1 (satu) yaitu A.M. SUKRI A. SAPPEWALI dan TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP.
2. Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah Dan Jerry (ARH & J), beralamat di Jl. Kepu Barat No. 90 - 91 B Kemayoran Jakarta Pusat 10620, melakukan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 2 (dua) yaitu ABDUL KAHAR MUSLIM, S.HI dan ANDI SABRI MUSTARI.
3. Kantor Akuntan Publik Gatot Victor Jl. Tebet Barat IV No. Gd Sarana Jaya Lt. 2 R 221 Jakarta 12810, melakukan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 3 (tiga) yaitu HJ. JUMRANA SALIKKI, SE dan H. HUSBIANNAS ALSI, S.Sos.

4. Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah (KBAA) beralamat di Patra Office Tower 18 st Floor. R.1836, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, melakukan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 4 (empat) yaitu Ir. H. A. MASYKUR A. SULTHAN MS dan Drs. H. EDY MANAF.
5. Kantor Akuntan Publik Drs. H. Muhammad Fadjar beralamat di Jl. Kalenggo No. 23 Kendari, melakukan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 5 (lima) yaitu H. ASKAR HL, SE dan H. NAWAWI BURHAN, Bsc. SE;

KEDUA : Dalam melaksanakan audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, KAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan terkait serta keputusan KPU yang mengatur pelaksanaan audit bagi Akuntan Publik (AP);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

